



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, dipandang perlu mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Kolaka Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
14. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kolaka Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan

- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 6. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka Timur.
 9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka Timur.
 10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
 11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
 13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 14. Pemberi Kerja adalah Orang, Perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri, honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 15. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Kolaka Timur mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 diatas.
 16. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh atau tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dengan tujuan mencari keuntungan;

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Tenaga Kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 18. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada Tenaga Kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau Peraturan Perundang-Undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan Tenaga Kerja termasuk tunjangan baik untuk Tenaga Kerja sendiri maupun keluarganya.
 19. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
 20. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
 21. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait.
 22. Program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program BPJS ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekerja yang bekerja pada proyek fisik meliputi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
 23. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
 24. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Jaminan Kematian adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja.
 25. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman.
 26. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
 27. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

28. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
29. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
30. Tenaga Kerja harian lepas adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
31. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dengan hal waktu dengan menerima upah didasarkan pada volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
32. Tenaga Kerja Kontrak adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan untuk hubungan kerja untuk waktu tertentu.
33. Proyek adalah pekerjaan fisik yang meliputi pekerjaan pembangunan pemerintah maupun swasta/perorangan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
34. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
35. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
36. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanik, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
37. Nilai Kontrak Kerja adalah harga pekerjaan/pemborongan pekerjaan fisik sebagaimana tercantum dalam suatu perjanjian pekerjaan dan satu kesatuan proyek.
38. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian Kontrak.
39. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
40. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
41. Dokter penasehat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usulan Menteri Ketenagakerjaan
42. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang ditunjuk.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 2

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dengan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja diselenggarakan Program BPJS Ketenagakerjaan yang pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme Asuransi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap tenaga kerja berhak atas BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penyelenggara program BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dan sektor jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan dan penyedia jasa yang mempunyai Tenaga Kerja yang melaksanakan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ;
 - b. Jaminan Kematian (JKM) ;
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT) ;
 - d. Jaminan Pensiun (JP).

BAB III

KEPESERTAAN DAN PROGRAM

Pasal 6

- (1) Setiap penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Hal penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja tersebut bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

- (3) Khusus penyedia jasa konstruksi yang mempekerjakan Tenaga Kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah mengikutsertakan pegawai honorer/ pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah non pegawai negeri dalam program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
- (5) Pemberi Kerja yang mempekerjakan pekerja magang, Siswa Kerja Praktek atau narapidana dalam proses asimilasi wajib didaftarkan dalam program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka setiap Pengguna Jasa wajib :

- a. Mensyaratkan perhitungan besarnya iuran dalam dokumen lelang ;
- b. Memberitahukan kepada BPJS Ketenagakerjaan adanya kegiatan pekerjaan;
- c. Memperhitungkan besarnya iuran pada penawaran pekerjaan.

BAB IV

BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang komponen upahnya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.

- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.
- (3) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (4) Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (5) Iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% (tiga persen) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.

Pasal 9

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja dikalikan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kehadiran;
- b. Bagi tenaga kerja borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut- turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
 1. jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir ;
 2. jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
- c. Dalam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud huruf b, kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung dari Upah Minimum Kabupaten yang berlaku.

Pasal 10

Pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sebagai berikut :

- a. Penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Penyedia Jasa kepada Badan Penyelenggara dilakukan setiap bulan dan disetor secara langsung paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari iuran bersangkutan;

- b. Iuran Jaminan Hari Tua yang sebagian ditanggung oleh tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah tenaga bersangkutan;
- c. Penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b disetorkan langsung oleh Penyedia Jasa ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara dengan melampirkan formulir rincian iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui atau tidak dicantumkan, maka besarnya iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebesar 0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi;
 - b. Pekerjaan konstruksi Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Pekerjaan konstruksi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
 - d. Pekerjaan Konstruksi Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
 - e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah).
- (2) Nilai Kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh penyedia jasa kedalam rekening Badan Penyelenggara pada Bank Pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk pekerjaan jasa konstruksi yang dananya bersumber dari APBD dimana iuran berdasarkan nilai kontrak dan komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercatat, maka pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut :
 - a. Direktur atau bendahara pengurus jasa konstruksi pada waktu mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran wajib mengisi formulir yang disediakan oleh Badan

- Penyelenggara dan melampirkan nota perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai bahan untuk perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap penyedia jasa konstruksi yang mengajukan tagihan harga kontrak sesuai phase pembayaran ;
- b. Pengguna Anggaran melampirkan formulir sebagaimana dimaksud huruf a dan jumlah nota perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibuat oleh Direktur/Bendaharawan pengguna jasa konstruksi sesuai Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) untuk diteruskan ke Badan Penyelenggara setempat ;
 - c. Bank Pembangunan Daerah pada waktu menerima Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) atas pekerjaan konstruksi bersangkutan wajib mengadakan pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa konstruksi sesuai nota perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bersangkutan ;
 - d. Bank Pembangunan Daerah membukukan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a pada rekening Badan Penyelenggara sesuai jumlah pemotongan sebagaimana dimaksud huruf c.
- (2) Untuk pekerjaan jasa konstruksi yang dananya bersumber dari APBN dimana iuran berdasarkan nilai kontrak dan komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaannya dilakukan sebagai berikut :
- a. Penyedia jasa konstruksi menyetorkan langsung iuran BPJS Ketenagakerjaan ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada Bank Pembangunan Daerah;
 - b. Bukti setoran pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Direktur/Bendaharawan pengguna jasa konstruksi sebagai bukti bahwa penyedia jasa konstruksi telah memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Untuk pekerja jasa konstruksi yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan sumber dana pemerintah lainnya pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah :
- a. Dilakukan oleh Bendaharawan pengguna jasa konstruksi yang bersangkutan dengan cara memotong iuran BPJS Ketenagakerjaan dari tahapan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi
 - b. Iuran sebagaimana dimaksud huruf a disetor oleh Bendaharawan pengguna jasa konstruksi langsung ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada Bank Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima.
- (4) Untuk pekerjaan jasa konstruksi yang bersumber dananya dari swasta, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaannya adalah sebagai berikut :
- a. Penyedia jasa konstruksi langsung menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan pada saat menerima Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP) secara tunai pada Bank Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - b. Bukti setoran sebagaimana dimaksud huruf a, wajib disampaikan kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 13

Pengguna jasa baik dari unsur pemerintah maupun swasta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerjanya.

BAB V

BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 14

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran jaminan bagi Tenaga Kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja terhadap tenaga kerjanya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Penyelenggara.
- (2) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya atau teman sekerjanya berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa menyampaikan laporan dalam waktu 2 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib :
 - a. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan ;
 - b. Membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan kerumah sakit atau rumah tempat tinggalnya;
 - c. Membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan
 - d. Membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja selanjutnya menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada Badan Penyelenggara setempat dan dilaporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Badan Penyelenggara setempat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh penyedia jasa, harus membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Tata cara pengajuan dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun yang ada di sektor jasa konstruksi oleh Penyedia jasa kepada Badan Penyelenggara secara teknis diatur oleh Badan Penyelenggara.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi di Daerah, dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur, Badan Penyelenggara dan Tim Koordinasi Fungsional.
- (2) Tim Koordinasi Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Koordinasi Fungsional diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana lain yang berhubungan dengan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), merupakan penerimaan negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada Tanggal 2017
BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal 2017
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 36

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 6/202/2017



LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KABUPATEN
 KOLAKA TIMUR

PEMBAGIAN KELOMPOK TINGKAT RESIKO LINGKUNGAN KERJA

TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA	JENIS KELOMPOK USAHA
Kelompok I: Tingkat Resiko Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjahitan/konveksi 2. Pabrik topi 3. Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/ <i>bretel</i>) 4. Pembuatan layar dan <i>krey</i> dari tekstil. 5. Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden, dan lain-lain yang ditenun) 6. Perdagangan ekspor impor 7. Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain). 8. Perdagangan lainnya (toko, koperasi, penjualan makanan dan lain-lain). 9. Bank dan kantor-kantor perdagangan 10. Perusahaan pertanggungangan/asuransi 11. Jasa pemerintahan 12. Apotik, pengobatan dan kesehatan lainnya. 13. Organisasi-organisasi keagamaan. 14. Lembaga kesejahteraan/sosial 15. Persatuan perdagangan dan organisasi buruh. 16. Balai penyidikan yang berdiri sendiri.
Kelompok II: Tingkat Resiko Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian rakyat. 2. Perkebunan gula 3. Perkebunan tembakau 4. Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau 5. Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain lain. 6. Pabrik teh 7. Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk 8. Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek, dan lain lain) 9. Perusahaan tembakau lainnya 10. Pabrik kina 11. Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya 12. Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran dan pemeriksaan laboratorium 13. Reparasi arloji dan lonceng 14. Industri alat-alat musik 15. Pabrik alat-alat olah raga 16. Pabrik mainan anak

	<ul style="list-style-type: none"> 17. Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi, dan lain-lain) 18. Jasa perhubungan seperti handy talky dan radio 19. Perusahaan pembuatan film dan pengedar film 20. Bioskop 21. Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain 22. Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop 23. Perusahaan binatu, <i>laundry</i> 24. Perusahaan potret/studio photo 25. Penyiaran radio 26. Rumah makan dan minuman 27. Hotel, penginapan, dan ruang sewa
Kelompok III: Tingkat Resiko Sedang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pengairan 2. Perusahaan kehutanan 3. Pengumpulan hasil hutan 4. Pembakaran arang (di hutan) 5. Perburuan 6. Pemeliharaan ikan tawar 7. Pemeliharaan ikan laut 8. Penangkapan ikan tawar 9. Pemotongan hewan 10. Pemotongan dan pengawetan daging 11. Pegolahan susu dan mentega 12. Pabrik pengawetan sayuran dan buah 13. Pabrik pengawetan ikan 14. Penggilingan padi 15. Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain) 16. Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain) 17. Pabrik roti dan kue 18. Pabrik biskuit 19. Pabrik gula 20. Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain 21. Pabrik mie dan bihun 22. Pabrik kerupuk 23. Pabrik tahu 24. Pabrik kecap 25. Pabrik es 26. Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak 27. Industri makanan lainnya 28. Pabrik minuman dan alkohol 29. Pabrik anggur 30. Pabrik bir 31. Pabrik air soda, sari buah, dan minuman 32. Pabrik pemintalan 33. Pemintalan tali sepatu dan perban 34. Pertenunan 35. Permadani 36. Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut 37. Pabrik tali temali (kabel, pukot, rami, sabut, dan

	lain-lain)
	38. Industri tekstil lainnya
	39. Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dan lain-lain, termasuk pabrik barang-barang plastik
	40. Reparasi barang-barang keperluan kaki
	41. Pabrik kayu gabus
	42. Penggajian kayu
	43. Pabrik peti dan gentong kayu
	44. Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
	45. Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
	46. Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
	47. Pabrik kertas koran dan karton
	48. Pabrik barang-barang dari kertas koran dan karton
	49. Perusahaan percetakan dan penerbitan
	50. Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
	51. Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas, dan lainnya
	52. Remiling karet
	53. Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).
	54. Perusahaan vulkanisir
	55. Pabrik garam
	56. Pabrik zat asam arang dan sejenisnya
	57. Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintesis, dan lain-lain).
	58. Terpentin dan damar
	59. Industri minyak kelapa
	60. Industri minyak kelapa sawit
	61. Industri minyak dan lemak dari tumbuh-tumbuhan
	62. Minyak dan lemak dari hewan
	63. Pabrik sabun
	64. Pabrik obat-obatan/farmasi
	65. Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
	66. Pabrik barang-barang untuk mengkilap
	67. Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk, pestisida dan lain-lain)
	68. <i>Cokes oven</i> (distribusi gas)
	69. Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
	70. Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
	71. Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
	72. Pabrik semen
	73. Pembakaran gamping
	74. Pabrik tegel, ubin, pipa beton
	75. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	76. Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong)
	77. Pabrik timbangan
	78. Pabrik klise dan huruf cetak
	79. Pabrik galvanisir (partikel)

	<ol style="list-style-type: none"> 80. Pabrik barang-barang logam lainnya 81. Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik 82. Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu 83. Reparasi sepeda dan becak 84. Perusahaan optik 85. Industri arloji dan lonceng 86. Perusahaan perak 87. Industri barang-barang dari logam mulia 88. Pabrik es 89. Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, dan pipa tembakau 90. Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi) 91. Pembersihan (sampah dan kotoran) 92. Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara 93. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 94. Pabrik gula 95. Pabrik cat dan lak 96. Pabrik tinta dan lem 97. Pabrik bata merah dan genteng 98. Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan sepeda motor)
<p>Kelompok IV: Tingkat Resiko Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pabrik dari hasil minyak tanah 2. Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara 3. Pabrik dan reparasi mesin-mesin (bengkel motor, mobil, dan mesin) 4. Pembikinan dan reparasi kapal dari baja 5. Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api 6. Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya 7. Pabrik dan reparasi kapal udara 8. Perusahaan kereta api 9. Perusahaan trem dan bus 10. Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus, truk, taksi, dan angkutan massal) 11. Penimbunan barang/<i>veem</i> 12. Pengolahan limbah/B3 13. Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji 14. Pabrik alkohol dan spiritus 15. Pabrik gas dan yang sejenisnya 16. Pabrik semen 17. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja 18. Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik 19. Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan pabrik pabrik 20. Industri uap untuk tenaga 21. Penangkapan ikan laut 22. Penangkapan ikan laut lainnya

	<ul style="list-style-type: none"> 23. Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan 24. Lori perkebunan
<p>Kelompok V: Tingkat Resiko Sangat Tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penebangan dan pemotongan kayu/panglong 2. Asam belerang 3. Pabrik pupuk 4. Pabrik kaleng 5. Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan instalasi listrik 6. Pengangkutan barang dan penumpang di laut 7. Pengangkutan barang dan penumpang di udara 8. Pabrik korek api 9. Pertambangan minyak mentah dan gas bumi (migas) 10. Penggalian batu 11. Penggalian tanah liat 12. Penggalian pasir 13. Penggalian gamping 14. Penggalian belerang 15. Tambang intan dan batu perhiasan 16. Pertambangan lainnya 17. Tambang emas dan perak 18. Penghasilan batu bara 19. Tambang besi mentah 20. Tambang timah 21. Tambang bauksit 22. Tambang mangan 23. Tambang logam lainnya 24. Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang api

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KABUPATEN
KOLAKA TIMUR

I. MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Peserta penerima Upah dan bukan penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK, berupa:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi:
 - 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - 3) rawat inap kelas I rumah sakit Pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - 4) perawatan intensif;
 - 5) penunjang diagnostik;
 - 6) pengobatan;
 - 7) pelayanan khusus;
 - 8) alat kesehatan dan implan;
 - 9) jasa dokter/medis;
 - 10) operasi;
 - 11) transfusi darah; dan
 - 12) rehabilitasi medis.
- b. Santunan berupa uang meliputi:
 - 1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
 - a. apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
 - d. apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
 - 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
 - a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah.
 - b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah.
 - c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah.STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, Cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
 - 3) Santunan Cacat, meliputi:
 - a. Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan,
 - b. Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan

- c. Cacat total tetap = $70\% \times 80 \times$ Upah sebulan;
- 4) Santunan kematian sebesar = $60\% \times 80 \times$ Upah sebulan, paling sedikit sebesar JKM.
- 5) Biaya pemakaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 6) Santunan berkala dibayar sekaligus= $24 \times$ Rp. 200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- 8) Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 9) Bantuan beasiswa kepada anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

TABEL PERSENTASE CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA.

CACAT TETAP SEBAGIAN	% X UPAH
• Lengan kanan dari sendi bahu kebawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	40
• Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
• Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	35
• Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
• Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
• Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	28
• Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
• Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
• Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
• Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
• Kedua belah mata	70
• Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan Dekat	35
• Pendengaran pada kedua belah telinga	40
• Pendengaran pada sebelah telinga	20
• Ibu jari tangan kanan	15
• Ibu jari tangan kiri	12
• Telunjuk tangan kanan	9

• Telunjuk tangan kiri	7
• Salah satu jari tangan kanan	4
• Salah satu jari tangan kiri	3
• Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
• Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
• Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
• Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
• Salah satu ibu jari kaki	5
• Salah satu jari telunjuk kaki	3
• Salah satu jari kaki lain	2
• Terkelupasnya kulit kepala	10-30
• Impotensi	40
• Kaki memendek sebelah: – kurang dari 5 cm – 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm – 7,5 cm atau lebih	10 20 30
• Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
• Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
• Kehilangan daun telinga sebelah	5
• Kehilangan kedua belah daun telinga	10
• Cacat hilangnya cuping hidung	30
• Perforasi sekat rongga hidung	15
• Kehilangan daya penciuman	10
• Hilangnya kemampuan kerja fisik: – 51% - 70% – 26% - 50% – 10% - 25%	40 20 40
• Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
• Kehilangan sebagian fungsi penglihatan Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$	7
• Kehilangan penglihatan warna	10
• Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7

II. MANFAAT JAMINAN KEMATIAN

Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

- santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah); 2015, No.154 16
- santunan berkala $24 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
- biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan

- d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun. Beasiswa pendidikan anak diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.

III. MANFAAT JAMINAN HARI TUA

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila:

- a. Peserta mencapai usia pensiun termasuk juga peserta yang berhenti bekerja meliputi:
 - 1) Peserta mengundurkan diri
 - 2) Peserta terkena Pemutusan Hubungan Kerja
 - 3) Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- b. meninggal dunia,
- c. mengalami cacat total tetap.

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.

IV. MANFAAT JAMINAN PENSIUN

- (1) Manfaat Pensiun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
 - b. untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- (2) Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a adalah 1% (satu persen) dikali Masa Iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- (3) Upah tahunan tertimbang sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum.
- (4) Faktor indeksasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
- (5) Tingkat inflasi umum sebagaimana dimaksud pada poin (3) dan poin (4) merupakan tingkat inflasi tahunan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

A. Manfaat Pensiun Hari Tua

- 1) Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun dengan ketentuan memenuhi masa iur minimum 15 tahun atau setara dengan 180 bulan.
- 2) Manfaat pensiun Hari Tua berakhir jika peserta meninggal dunia. Manfaat tersebut dapat diteruskan menjadi manfaat pensiunjanda/duda, manfaat pensiun anak, atau manfaat pensiun orang tua
- 3) Untuk tahun 2015 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 300.000/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.600.000/bulan

B. Manfaat Pensiun Cacat

- 1) Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta aktif yang mengalami cacat total tetap yang ditentukan oleh dokter pemeriksa/dokter penasehat dengan ketentuan:
 - Cacat total tetap terjadi setelah menjadi peserta jaminan pensiun paling sedikit 1 bulan

- Penyebab cacat total tetap karena penyakit atau kecelakaan baik kecelakaan kerja atau bukan
 - Pemberi kerja dan peserta rutin membayar iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%
- 2) Manfaat pensiun cacat total tetap berakhir pada saat peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi cacat total tetap. Manfaat tersebut dapat diteruskan menjadi manfaat pensiun janda/duda, manfaat anak atau manfaat pensiun orang tua.
 - 3) Untuk tahun 2015 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 300.000/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.600.000/bulan

C. Manfaat Pensiun Janda/Duda

- 1) Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda sebagai ahli waris peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan karena peserta meninggal dunia.
- 2) Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun janda/duda adalah 15 tahun dengan ketentuan:
 - Telah menjadi peserta jaminan pensiun minimal 1 tahun
 - Pemberi kerja dan peserta rutin membayara iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%
- 3) Manfaat pensiun janda/duda berakhir pada saat janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi dan manfaat tersebut dapat diturunkan menjadi manfaat pensiun anak.
- 4) Untuk tahun 2015 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 300.000/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.600.000/bulan

D. Manfaat Pensiun Anak

- 1) Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada anak sebagai ahli waris peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dalam hal
 - Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami
 - Janda/duda penerima manfaat pensiun Hari Tua menikah lagi atau meninggal dunia
- 2) Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun anak adalah 15 tahun dengan ketentuan:
 - Telah menjadi peserta jaminan pensiun minimal 1 tahun
 - Pemberi kerja dan peserta rutin membayara iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%
- 3) Manfaat dapat diberikan kepada 2 orang anak, apabila anak yang terdaftar sebagai penerima manfaat pertama sudah tidak memenuhi persyaratan maka manfaat selanjutnya dapat diturunkan kepada anak selanjutnya.
- 4) Manfaat pensiun anak dibayarkan berkala tiap bulan setelah peserta atau janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi (bagi janda/duda) dan berakhir pada saat anak mencapai usia 23 tahun, bekerja, menikah atau meninggal dunia.
- 5) Untuk tahun 2015 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 300.000/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.600.000/bulan.

E. Manfaat Pensiun Orang Tua

- 1) Manfaat pensiun bulanan yang dibayarkan kepada orang tua sebagai ahli waris peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dalam hal peserta lajang meninggal dunia.
- 2) Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun orang tua adalah 15 tahun dengan ketentuan:
 - Telah menjadi peserta jaminan pensiun minimal 1 tahun
 - Pemberi kerja dan peserta rutin membayara iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%.
- 3) Manfaat pensiun orang tua dibayarkan kepada ayah atau ibu secara berkala tiap bulan setelah peserta meninggal dunia dan berakhir pada saat orang tua yang terdaftar sebagai penerima manfaat meninggal dunia.
- 4) Untuk tahun 2015 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 300.000/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.600.000/bulan.

F. Manfaat Lump Sum

Manfaat jaminan pensiun yang dibayarkan kepada peserta atau ahli waris berupa pembayaran sekaligus akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya dengan ketentuan sbb:

- 1) peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun.
- 2) Peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia, namun:
 - Cacat total tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program jaminan pensiun kurang dari 1 bulan
 - Kerapatan iuran dibawah 80%
- (3) Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dengan ketentuan memenuhi atau tidak memenuhi masa iur 15 tahun.